



P U T U S A N

Nomor: 1646 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHMAD RIADI, S.H., BIN SYAIFUL KIROM, bertempat tinggal Jalan Selarai-Keluang Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Napoleon, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Leon & Partners beralamat di Jalan Radial Nomor 3 Lt.I Kav/ Blok 44, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **HIDIR BIN HAMID**, bertempat tinggal Kapten A. Rivai Nomor 413, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
2. **A. RAHMAN BIN DAHARIF**, bertempat tinggal Kolonel Wahid Udin, Lingkungan II, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
3. **RUSMIYATI BINTI AHMAD**, bertempat tinggal Kapten A. Rivai Nomor 413, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa pada M. Nizar Thahir, S.H. dan kawan, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Reseach Indonesia Sumatra Selatan berlamat di Jalan R. Agung Suprpto Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014.;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat /Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon

No. 1 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa orang tua Penggugat yang bernama bernama Syaiful Kirom Bin H. Hanapiah (almarhum) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Pematang Simpit Bahagian Sekayu Marga Melayu, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 150 m x 260 m dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah usaha Rusli;
- Sebelah Selatan dengan tanah hutan rimba kosong;
- Sebelah Timur dengan Sungai Simpit;
- Sebelah Barat dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Tanah tersebut telah dibuatkan suratnya oleh orang tua Penggugat yaitu surat keterangan Hak Usaha Nomor AG/22/309/1977 tertanggal 19 Oktober 1977 yang ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Menteri Melayu serta diketahui dan dikuatkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sekayu sebagai penanggung jawab dengan Nomor AG.200/405/KS.1977 tertanggal 24 Oktober 1977; Bahwa saat ini letak/posisi tanah Penggugat di Pematang Simpit Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah Syarif Bin Rusli;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Yohan;
- Sebelah Timur : Sungai Simpit;
- Sebelah Barat : Ahmad H. Majid;

- 2 Bahwa sepeninggal orang tua Penggugat untuk mengurus tanah tersebut maka diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat termasuk mengajukan gugatan *a quo* dan atau upaya-upaya hukum lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku anak kandung dari orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa sejak tahun 1975 orang tua Penggugat telah mengolah tanah miliknya untuk dijadikan persawahan dan kebun dan selama orang tua Penggugat mengusahakan sebidang tanah tersebut, tanah milik orang tua Penggugat tetap terpelihara dengan baik dan tidak ada sanggahan atau gugatan dari pihak lain serta tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- 4 Bahwa sekitar bulan Juni 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, berdasarkan laporan dan informasi yang Penggugat dapatkan bahwa batang pohon-pohon kayu yang ada diatas tanah milik Penggugat telah ditebas tebang oleh Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batang pohon-pohon kayu yang diiebang Tergugat II adalah jenis pohon kayu Bangur, Cempedak Air, Kayu Leban, Bayur dan lain sebagainya sebanyak ± 70 (tujuh puluh) batang atau sebanyak lebih kurang 50 m^3 (lima puluh meter kubik);

Bahwa untuk mengecek kebenaran laporan dan informasi tersebut, Penggugat menemui Tergugat II ternyata dibenarkan Tergugat II, bahwa menurut Tergugat II tanah tersebut dapat beli dari Tergugat I;

Bahwa menurut Tergugat II tanah yang dikuasainya tersebut Tergugat dapat beli dari Tergugat I dengan bukti pembelian berupa kuitansi tertanggal 10- 03-2005, lebih kurang seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ (satu hektar) dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli;

Bahwa tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I yang luasnya $\pm 1 \text{ Ha}$ (satu hektar) tersebut terletak didekat Sungai Simpit Kelurahan Balai Agung Sekayu atau dahulu disebut Pematang Simpit Bahagian Sekayu Marga Menteri Melayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas:

- > Sebelah Utara dengan tanah Syafei Yahya;
- > Sebelah Selatan dengan Zaidir Hamid;
- > Sebelah Timur dengan tanah Syaiful Kirom H. Hanafiah;
- > Sebelah Barat dengan tanah A. Rahman H. Daharip dan Zaidir Hamid;

Bahwa menurut Tergugat II dasar Tergugat I menjual tanah sengketa karena menurut Tergugat I tanah tersebut di dapat dari pemberian mertua Tergugat yang bernama Ahmad H. Majid;

5. Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat II telah mengecek langsung tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I tersebut, faktanya oleh Tergugat II tanah tersebut telah dipasang patok-patok tanah yang terbuat dari cor semen. Dan fakta ini dibenarkan oleh Tergugat II dan disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk oleh kuasa hukum Penggugat;
6. Bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah milik Penggugat atau orang tua Penggugat adalah tidak sah dan melanggar hukum, karena tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan jual beli atas sebidang tanah seluas 1 Ha (satu hektar) tersebut;

No. 3 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat telah dikuasai Tergugat II yang dapat beli dari Tergugat I, maka kemudian Penggugat menemui Tergugat I, namun setelah ditemui oleh Penggugat, Tergugat I bukannya bermaksud menyelesaikan persoalan justru Tergugat I berdalih tanah sengketa bukanlah milik Penggugat tetapi Tergugat I dapat dari pemberian dari mertua Tergugat I (orang tua istri Tergugat I yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat) dan dibenarkan oleh Tergugat II;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sah milik orang tua Penggugat dengan dasar kepemilikan sebagaimana posita poin 1 (satu) diatas. Sedangkan Tergugat I yang telah mengalihkan dengan cara menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang dapat menguatkan dalilnya;
9. Bahwa Penggugat yakin tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang *nota bene* adalah milik orang tua Penggugat, sehingga untuk menyelesaikannya persoalan sengketa ini Penggugat telah berusaha berulang kali bermaksud menyelesaikan secara bermusyawarah kekeluargaan namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukannya;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat ketika Penggugat mengecek kembali tanah objek sengketa masih dalam tahun 2012, ternyata selain dikuasai oleh Tergugat II, juga tanah objek sengketa tersebut telah pula dikuasai oleh Rusmiati Binti Ahmad yaitu Turut Tergugat, dengan cara memasang papan merek yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Binti Ahmad H. Maju) Luas Tanah 5 HA dalam pengawasan LBHRI PALG TLP.0711370429 yang tidak lain adalah istri Tergugat I; Bahwa dengan dipasangnya papan merk tersebut oleh Turut Tergugat, berarti tanah milik penggugat seluas 150 m x 260 m atau sekitar 39.000 meter persegi (\pm 3,9 Ha) telah dikuasai seluruhnya oleh Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa telah jelas dan terang benderang, bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah menguasai dari atau memindahtangankan hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat sehingga merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril, dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, terutama kehilangan hak untuk mengusahakan kembali tanah milik orang tua Penggugat. Bahwa oleh karena upaya musyawarah kekeluargaan menemui jalan buntu, maka tiada pilihan lain selain menggugat Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri



Sekayu, selain itu penggugat telah melaporkan Para Tergugat melalui Kepolisian Resort Musi Banyuasin dalam laporan Polisi Nomor Pol: LP/B-592/VII/2012/SUMSEL/Res MUBA tertanggal 09 Juli 2012 dan sampai sekarang masih diproses dikepolisian;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat yang telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual, menguasai, atau memiliki tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang kuat serta nyata-nyata memasang papan merk sebagaimana posita poin 10 diatas oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menggunakan atau menguasai tanah hak orang tua Penggugat dengan luas 150 m x 260 m, dengan kata lain akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat, hak subyektif telah dilanggar; Bahwa secara materil tanah seluas 150 m x 260 m atau seluas 39.000 meter persegi bila ditaksir nilai ekonominya sebesar Rp200.000,00 per meter persegi x 39.000 meter persegi maka akan bernilai sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);
13. Bahwa kerugian tersebut pada posita 12 diatas, sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan "setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian; Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian atas ditebangnya batang/pohon (sebagaimana posita poin 4 diatas) oleh tergugat II, yaitu jenis pohon kayu Bungur, Cempedak Air, Kayu Leban dan lain sebagainya kesemua kayu tersebut telah digergaji oleh Tergugat II untuk dijadikan papan atau untuk kepentingan lain, sehingga bila ditaksir kerugian Penggugat sekitar Rp2.000.000,00/m³ x 50 m³ (lima puluh meter kubik) = Rp100.000.0000,00;
14. Bahwa melalui gugatan ini, adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara utuh dan baik dan sukarela, namun bila Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masih tetap membangkang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat wajib membayar kerugian Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan dalam poin 12 diatas;
15. Bahwa oleh karena terdapat kekawatiran dari Penggugat akan niat buruk dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat akan mengoperalkn kembali tanah objek sengketa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

No. 5 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa yang (dahulu) terletak di Pematang Simpiti Bahagia Sekayu Marga Menteri Melayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seluas 150 m x 260 m, dengan batas-batas:

- > Sebelah Utara dengan tanah usaha Rusli;
- > Sebelah Selatan dengan tanah hutan rimba kosong;
- > Sebelah Timur dengan sungai Simpiti;
- > Sebelah Barat dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Atau (saat ini) letak/posisi tanah obyek sengketa di Pematang Simpiti Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaen Musi Banyuasin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : tanah Syarif bin Rusli;
- Sebelah Selatan dengan : tanah Yohan;
- Sebelah Timur : Sungai Simpiti;
- Sebelah Barat : Ahmad H. Majid;

16 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bilamana Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II menjual, menguasai atau mengakui/menghaki sebagai milik atas sebidang tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah memasang papan merk yang bertuliskan ""tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H. Majid luas tanah 5 HA dalam Pengawasan LBHRI PALG TLP.0711370429", diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan tanah seluas 150 m x 260 m yang dahulu terletak di Pematang Simpiti Bahagia Sekayu Marga Menteri Melayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seluas 150 m x 260 m, dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara dengan tanah usaha Rusli;
- > Sebelah Selatan dengan tanah hutan rimba kosong;
- > Sebelah Timur dengan sungai Simpiti;
- > Sebelah Barat dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Atau (saat ini) letak/posisi tanah objek sengketa di Pematang Simpiti Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : tanah Syarif bin Rusli;
- Sebelah Selatan dengan : tanah Yohan;
- Sebelah Timur : Sungai Simpiti;
- Sebelah Barat : Ahmad H. Majid;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tersebut dalam kwitansi tertanggal 10-03-2005 antara Tergugat I Dan Tergugat II;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan diatas obyek sengketa seluas 150 m x 260 m yang dahulu terletak di pematang Simpiti Bahagia Sekayu Marga Menteri Melayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seluas 150 m x 260 m, dengan batas-batas :

- > Sebelah Utara dengan tanah usaha Rusli;
- > Sebelah Selatan dengan tanah Hutan rimba kosong;
- > Sebelah Timur dengan sungai Simpiti;
- > Sebelah Barat dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Atau (saat ini) letak/posisi tanah objek sengketa di Pematang Simpiti Kslurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaen Musi Banyuasin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : tanah Syarif Bin Rusli;
- Sebelah Selatan dengan : tanah Yohan;
- Sebelah Timur : Sungai Simpiti;
- Sebelah Barat : Ahmad H. Majid;

7. Menhukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menakosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan baik atau;

No. 7 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung putusan ini diucapkan hingga berkekuatan hukum tetap, bila petitum poin 4 tidak dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akibat penebangan batang/ pohon kayu jenis pohon kayu Bungur, Cempedak air, kayu Leban, Bayur dan lain sebagainya yang ada diatas tanah milik penggugat, secara sekaligus terhitung putusan ini, terhitung putusan ini diucapkan hingga berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung putusan ini diucapkan hingga berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij vorraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan upaya banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan pertimbangan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat:

1. Bahwa Tergugat I berdasarkan fakta hukum bukanlah sebagai pemilik tanah melainkan hanya sebagai kuasa dari Turut Tergugat untuk mengurus dan merawat tanah milik Turut Tergugat, maka Tergugat I secara hukum tidak dapat diikutkan sebagai Tergugat apalagi sekarang ini Tergugat I diposisikan sebagai Tergugat I maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1982 Nomor 1260 K/Sip/1980 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mendudukan posisi Tergugat I dalam gugatannya, karena Tergugat I bukan pemilik tanah yang disengketakan melainkan hanya sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah yaitu Turut Tergugat;



3. Bahwa didalam gugatannya Penggugat tidak jelas menyebutkan kedudukannya apakah bertindak sebagai ahliwaris atau bertindak untuk diri sendiri, mengingat tanah sengketa adalah harta orang tua Penggugat (harta warisan);
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure liber*) karena didalam gugatannya Penggugat menyebutkan tanah milik Penggugat seluas 150 m² x 260 m² telah dikuasai oleh Tergugat I dari Turut Tergugat termasuk tanah yang dijual kepada Tergugat II padahal fakta dilapangan tanah milik orang tua Penggugat berupa tanah sawah yang dikuasai dengan bata-batas yang di sebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya masih dikuasai oleh Penggugat;

Dalam Rekonversi :

1. Penggugat Rekonversi/Turut Tergugat Dalam Konvensi ada mempunyai sebidang tanah bekas kebun karet dengan luas \pm 5 Ha yang terletak dipematang danau Laut Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rasyid dengan ukuran 100 m² dan tanah milik Wahab ukuran 100 m²;
 - > Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Syaiful Kirom dengan ukuran 176 m² dan tanah milik H. Yohan dengan ukuran 70 m²;
 - > Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwaji dengan ukuran 235 m² dan tanah milik Safei dengan ukuran 113 m²;
 - > Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. Taufik dengan ukuran 100 m dan tanah milik Rasid dengan ukuran 132 m²;
2. Bahwa tanah kebun milik Penggugat Rekonversi/Turut Tergugat Konvensi tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ahmad H. Majid yang dahulunya berupa kebun karet yang diusahakan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sejak tahun 1960;
3. Bahwa sejak tahun 1997 tanah tersebut diberikan/diwariskan kepada Turut Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan sejak itu juga tanah tersebut dirawat/diurus dijadikan tempat usaha setelah kebun karet pernah dijadikan kebun jeruk dan sampai dengan sekarang tetap diusahakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kuasa dari Turut Tergugat tidak pernah di terlantarkan;
4. Bahwa adapun tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru sekali mengakui tanah milik Penggugat Rekonvensi karena jelas batas-batas

No. 9 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



tanah dan letak tanah milik Penggugat Rekonvensi berbeda dengan letak dan batas tanah milik Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Umar Hasan mantan Penggawa Sekayu yang bertugas sebagai Penggawa sejak tahun 1967 s/d 1990 dan yang bersangkutan selaku petugas yang di tugaskan untuk membagikan lahan rumpang kosong yang terletak dipinggir Pematang Sungai Simpit Kecil merupakan lahan persawahan kepada sepuluh kelompok tani termasuk tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana tanah tersebut berbatas dengan tanah milik masyarakat termasuk berbatas dengan tanah kebun karet milik orang tua Penggugat Rekonvensi sebelah baratnya sekarang batas patok yang dipasang oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berada diperbatas antara tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan dengan tanah milik Tergugat masih di temukan di lapangan;
6. Bahwa apabila diteliti alas hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor AG.300/309/1997 yang ditandatangani oleh pesirah kepala Marga Menteri Melayu mengandung cacat hukum karena didalam surat tersebut sudah banyak tambah-tambahan tulisan dan renpoi serta coretan-coretan yang tidak ada pertanggung jawaban kebenarannya karena tidak ada paraf dari pejabat yang membuat surat tersebut, pada waktunya nanti akan Penggugat Rekonvensi jelaskan di Persidangan;
7. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi kepihak kepolisian yang menuduh Penggugat Rekonvensi menguasai tanah miliknya dan sekarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu yang tidak berdasarkan hukum sama sekali yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara moril maupun materil, yang mana kerugian moril tersebut Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baiknya dan merasa dipermalukan dan juga merasa tidak nyaman dan tenang dalam mengolah tanah tersebut oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Bahwa semenjak tahun 1960 sampai dengan tahun 2012 tanah tersebut tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun dan baru pada tahun 2012 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, padahal Tergugat Rekonvensi baru lahir pada tahun 1970 mana mungkin Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengetahui tanah tersebut sedangkan Penggugat Rekonvensi sudah dari tahun 1960 mengurus tanah tersebut bersama dengan orang tua Penggugat Rekonvensi dan tahun 1997 tanah tersebut sudah menjadi hak milik Turut Tergugat apabila pemilik batas tanah milik Penggugat Rekonvensi semuanya membenarkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Desa Bandar Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Bahwa untuk kepastian hukum agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sekayu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah bekas kebun karet dengan luas lebih kurang 5 Ha yang terletak di pematang Danau Laut Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rasyid dengan ukuran 100 m² dan tanah milik Wahab ukuran 100 m²;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syaiful Kirom dengan ukuran 176 m² dan tanah milik H. Yohan dengan ukuran 70 m²;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marwaji dengan ukuran 235 m² dan tanah milik Safei dengan ukuran 113 m²;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Taufik dengan ukuran 100 m² dan tanah milik Rasyid dengan ukuran 132 m²;Adalah sah secara hukum milik Penggugat Rekonvensi (Rusmiati Bt. Ahmad);
4. Menyatakan alas hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor AG.300/309/1997 tanggal 19 Oktober 1977

No. 11 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadung cacat hukum sehingga surat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik secara moril maupun materiel kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa:
 - Satu bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Bandar Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Sekayu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2013/PN.Sky. tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 150 m x 260 m yang dahulu terletak di Pematang Simpiti Bahagia Sekayu Marga Mentara Melayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 150 m x 260 m, dengan batas-batas:
 - a Sebelah Utara : dengan tanah usaha Rusli;
 - b Sebelah Selatan : dengan tanah hutan rimba kosong;
 - c Sebelah Timur : dengan Sungai Simpiti;
 - d Sebelah Bara : dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Atau (saat ini) letak/posisi tanah objek sengketa di Pematang Simpiti Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaen Musi Banyuasin, dengan batas-batas:

- a Sebelah Utara : dengan tanah usaha Rusli;
- b Sebelah Selatan : dengan tanah hutan rimba kosong;
- c Sebelah Timur : dengan Sungai Simpiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sebelah Bara : dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual, menguasai atau mengakui/menghaki sebidang tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat telah memasang papan merk yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H. Majid Luas 5 HA dalam pengawasan LBHRI PLG TLP 0711370429 diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 10 Maret 2005 antara Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 100/PDT/2013/PLG tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Juli 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.SKY;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Juli 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.SKY. yang dimohonkan banding tersebut;

No. 13 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat /Para Pembanding/ Turut Pembanding yang masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 100/PDT/2013/PT.PLG tertanggal 17 Desember 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 35 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur Uber*) karena di dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat menyebutkan tanah milik Terbanding semula Penggugat seluas 150 m² x 260 m² telah dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat termasuk tanah yang dijual kepada Pembanding semula Tergugat II padahal fakta dilapangan tanah milik orang tua Terbanding semula Penggugat berupa tanah dalam pemeriksaan setempat yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat ukuranya 150 m x 80 m padahal kalau jumlah tanah milik Terbanding semula Penggugat yang dikuasai olehnya 150 m x 160 m yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu 150 m x 80 m = 1.200 m², sesungguhnya tanah Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya 150 m x 260 m inipun tidak sesuai dengan gugatan (tanah 150 m x 260 m) masih kekurangan 150 m x 20 m yang sesuai dengan batas-batas yang disebutkan oleh Terbanding semula Penggugat di dalam batas-batas yang disebutkan oleh Terbanding semula Penggugat didalam gugatannya, sedangkan sebahagian tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;
- Bahwa adapun dasar tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti dan saksi dan telah di uraikan dalam gugatan sebagai Pemohon Kasasi Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Perihal keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan pertimbangan hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi (Semula Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi) yang mengajukan bukti bukti (P-1) , (P-2) , (P-3) dan (P-F);

- 1 Bahwa Bukti P-1 Surat Keterangan Usaha Nomor AG.200/309/1977 tertanggal 19 oktober 1977 yang telah ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Metri Melayu pada masa itu dan juga di perkuat serta di ketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sekayu sebagai Penanggung Jawab dengan di beri Nomor AG.200/405/KS.1977 tertanggal 24 Oktober 1977;

No. 15 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



- 2 Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi) dan didalam pemeriksaan sidang setempat masalah batas-batas tersebut yang disengketakan sama-sama membenarkan letak objek tanah yang di sengketakan;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan;
- 4 Bahwa Termohon Kasasi I, II /Pembading I, II/Tergugat I, II./Penggugat Rekonvensi I, II mengadakan jual beli ditanah hak milik Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi hanya berdasarkan kwitansi berdasarkan bukti (P-2) tanpa ada alas hak kepemilikan yang dibenarkan Hukum;
- 5 Bahwa Turut Termohon Kasasi III/dahulu Turut Pembading III/Turut Tergugat III/Turut Penggugat Rekonvensi III mengakui/menghaki tanah pemohon kasasi melalui Papan Merk yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H. Majid Luas 5 Ha dalam Pengawasan LBHRI PLG Tlp 0711370429" tanpa ada alas hak kepemilikan yang dibenarkan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

Perihal keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan pertimbangan hukum terhadap batas-batas dan ukuran yang disengketakan.

Perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi/Dahulu Pembading I, II dan Turut Pembading/Tergugat I,II dan Turut Tergugat /Penggugat 1, II dan Turut Penggugat Rekonvensi:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 100/PDT/2013/PT.PLG tertanggal 17 desember 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak memberikan alasan yang tepat untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan Hukum pada halaman 36 pada alenia 4 Putusan Pengadilan Negeri Sekayu *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat kelokasi objek sengketa bersama para pihak dan ternyata dari hasil pemeriksaan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sama-sama membenarkan letak objek sengketa sebagaimana yang di maksud Penggugat dalam dalil gugatannya, hanya saja terdapat perbedaan ukuran dan posisi antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, hasil mana kesemuanya tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan;

1. Bahwa adapun dari pemeriksaan setempat dan kwitansi jual beli antara Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi dan Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi luasnya 1 Ha yang dijual olen Tergugat I kepada Tergugat II Bukti (P-2) ditanah hak milik Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi berdasarkan Bukti kepemilikan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat/Tergugat Konvensi (P-I);

2. Bahwa adapun batas-batas tanah hak milik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat/Tergugat Konvensi seluas 150 m x 260 m dengan batas batas:

- Sebalah Utara dengan tanah usaha Rusli;
- Sebalah Selatan dengan tanah hutan Rimba kosong;
- Sebalah Timur dengan Sungai Simpiti;
- Sebalah Barat dengan kebun karet Ahmad A. Majid/hutan

Bahwa adapun sekarang latak/posisi tanah hak milik Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi di Pematang Simpiti Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara dengan tanah Syarif Bin Rusli;
- Sebalah Selatan dengan tanah Yohan;
- Sebalah Timur dengan Sungai Simpiti;
- Sebalah Barat dengan Ahmad H. Majid;

3. Bahwa adapun alasan alasan Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Konvensi berdasarkan halman 31 pada poin 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang mana Turut Terbanding Kasasi yang memasang papan merk yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H. Majid Luas 5 Ha dalam Pengawasan LBHRI PLG TLP 0711370429";

4. Bahwa adapun berdasarkan pemeriksaan setempat pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang mana sepakat batas-batas yang disengketakan adalah sama objek yang disengketakan oleh para pihak yang bersengketa hal ini tercantum pada hal 36 pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Sky. tanggal 02 Juli 2013;

Dalam Rekonvensi:

Pada Pokok Perkara:

No. 17 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian rekonvensi di halaman 35 pada Putusan Nomor 100/PDT/20T3/PT.PLG menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum masih adanya kekurangan ukuran 150 m x 20 dari keseluruhan tanah Pemohon Kasasi 150 m x 260 m sangatlah tidak mendasar dikarenakan pemohon kasasi sejak awal mendalilkan bahwasannya tanah Pemohon Kasasi 150 m x 260 m sesuai dengan surat Surat Keterangan Usaha Nomor AG.200/309/1977 tertanggal 19 Oktober 1977 secara keseluruhan telah dikuasai oleh Termohon Kasasi I, II dan III dimana Termohon Kasasi I yang mengakui/menghaki berdasarkan papan merk yang bertuliskan tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H, Majid Luas 5 Ha dalam Pengawasan LBHRI PLG Tlp 0711370429", sehingga keseluruhan tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi tanpa adanya alas hak yang dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum ukuran 150 m² x 260 m² sangatlah keliru dan fatal karena meter persegi adalah isi (luas) dari jumlah meter contoh 150 m x 260 m = 39.000 meter persegi (m²) maka hasilnya meter persegi;
3. Bahwa pertimbangan hukum ukuran 150 m x 80 m = 1.200 m² sangatlah keliru dan fatal karena 150 m x 80 m = 12.000 m² sehingga menimbulkan selisi ukuran tanah yang disengketakan sangatlah luas seluas 10.000 m² sehingga merugikan Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat/ Tergugat Konvensi dari putusan Pengadilan Tinggi Palembang;
4. Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi masih menguasai ukuran tanah miliknya seluas 150 m x 160 m sangatlah tidak benar dikarenakan Pemohon Kasasi dari awal gugatan mendalilkan bahwasannya tanah Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi I, II dan III secara keseluruhan, dimana Termohon Kasasi II mendapatkan tanah dari Termohon Kasasi I seluas 1 Ha, hanya berdasarkan kwitansi jual beli saja, Termohon Kasasi III adalah isrti dari termohon kasasi I yang mengakui/menghaki berdasarkan papan merk yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Bt. Ahmad H, Majid Luas 5 Ha dalam Pengawasan LBHRI PLG Tlp 0711370429" sehingga keseluruhan tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi I, II dan III tanpa adanya alas hak yang dibenarkan hukum;
5. Bahwa adapun tanah yang disengketakan berdasarkan bukti kepemilikan Surat Keterangan Usaha Nomor AG.200/309/1977 tertanggal 19 oktober 1977 yang telah ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Metri Melayu pada masa itu dan juga di



perkuat serta di ketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sekayu sebagai penanggung jawab dengan di beri Nomor AG.200/405/KS.1977 tertanggal 24 Oktober 1977 yang mana ukuranya 150 m x 260 m;

6. Bahwa tidak ada jual beli antara Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/ Penggugat/ Tergugat Konvensi dengan Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Pemanding I, II dan Turut Pemanding/Tergugat I, II dan Turut Tergugat / Penggugat I, II dan Turut Penggugat Rekonvensi hal ini berdasarkan bukti jual beli yang tercantum didalam kwitansi antara Termohon Kasasi I, dan Turut Termohon Kasasi dahulu Pemanding I, II dan Turut Pemanding/Tergugat II dan Turut Tergugat/Penggugat I, II dan Turut Penggugat Rekonvensi yang luasnya 1 Hektar di dalam objek sengketa kepemilikan Pemohon kasasi dahulu Terbanding/Penggugat/ Termohon Konvensi bukti P.2 copy kwitansi jual-beli sebidang tanah anantara penjual Hidir dan pembeli A. rahman Bin H. Daharip tertanggal 10 Maret 2005;
7. Bahwa yang mana didalam persidangan setempat di Pengadilan Negeri Sekayu hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak yang mana ukuran dan posisi antar Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat/Tergugat Konvensi dan Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon kasasi dahulu Pemanding I, II dan Turut Pemanding/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat/ Penggugat I, II dan Turut Penggugat Rekonvensi hasilnya sama kesemuanya sama-sama membenarkan letak objek seketa;
- Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon kasasi dahulu Pemanding I, II dan Turut Pemanding/Tergugat I, II dan Turut Tergugat/ Penggugat I, II dan Turut Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 15:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) keliru karena dalam “pemeriksaan setempat” para pihak berperkara tidak ada sengketa mengenai batas-batas. Dengan demikian tidak ada kendala apapun tentang objek sengketa demikian juga eksekusinya, karena sesuai hasil *discente* tersebut;

No. 19 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



Bahwa mengenai ukuran bila *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak melakukan pengukuran ulang, hal tersebut semata-mata kesalahan dari Hakim I, bukan kesalahan Penggugat. Dengan demikian pernyataan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) gugatan Penggugat *obscure libel* tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ahmad Riadi, S.H., Bin Syaiful Kirom dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PDT/2013/ PLG. tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Sky. tanggal 2 Juli 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD RIADI, S.H., BIN SYAIFUL KIROM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PDT/2013/ PLG. tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Sky. tanggal 2 Juli 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 150 m x 260 m yang dahulu terletak di Pematang Simpiti Bahagia Sekayu Marga Mentara Melayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 150 m x 260 m, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah usaha Rusli;
- Sebelah Selatan : dengan tanah hutan rimba kosong;
- Sebelah Timur : dengan Sungai Simpiti;
- Sebelah Barat : dengan kebun karet Ahmad H. Majid/hutan;

Atau (saat ini) letak/posisi tanah objek sengketa di Pematang Simpiti Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Syarif bin Rusli;
- Sebelah Selatan : tanah Yohan
- Sebelah Timur : dengan Sungai Simpiti;
- Sebelah Barat : Ahmad H Majid

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual, menguasai atau mengakui/menghaki sebidang tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat teiah memasang papan merek yang bertuliskan "tanah milik Rusmiati Bt Ahmad H. Majid Luas 5 HA dalam pengawasan LBHRI PLG TLP 0711370429 diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah seluas 1 Ha (satu hektar) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 10 Maret 2005 antara Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat /Para Pembanding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

No. 21 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. HABIBURAHMAN, M.Hum., **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**,
ttd./
Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,MHum.,

Biaya Kasasi:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)